



**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI VII DPR RI
KE PROVINSI JAMBI**

**MASA PERSIDANGAN I
TAHUN SIDANG 2018-2019**

**KOMISI VII
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
2018**

BAGIAN I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Mengingat minyak dan gas bumi sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, maka pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Selain itu, minyak dan gas bumi yang terkandung dalam perut bumi wilayah Indonesia mempunyai peranan penting dalam mendukung kedaulatan dan ketahanan energi nasional. Oleh karena itu, pengelolaannya harus memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan.

Kegiatan usaha minyak dan gas bumi sementara ini masih menjadi harapan bagi Indonesia, baik dalam hal memberikan pendapatan bagi negara maupun dalam hal pemenuhan kebutuhan energi nasional. Namun demikian, dari waktu ke waktu kegiatan usaha minyak dan gas bumi semakin mendapatkan banyak tantangannya dan berbagai macam permasalahan. Tantangan terbesar adalah semakin tingginya kebutuhan minyak dan gas bumi untuk kegiatan ekonomi dan kebutuhan di berbagai bidang kehidupan masyarakat, namun sebaliknya cadangan dan ketersediaannya semakin berkurang. Hal ini ditandai dengan terus menurunnya produksi dari waktu ke waktu, bahkan dalam beberapa tahun terakhir ini lifting minyak bumi kita hanya berkisar

800 ribu barel per hari, sedangkan kebutuhan bahan bakar minyak mencapai sekitar 1,5 juta barel per hari.

Dengan kondisi demikian, maka upaya-upaya untuk terus melakukan peningkatan produksi migas harus terus dilakukan dengan maksimal. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan semakin mengintensifkan kegiatan eksplorasi dan juga memaksimalkan produksi dengan sumber daya dan teknologi yang ada. Oleh sebab itu, dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan kegiatan usaha hulu migas serta memastikan bahwa operasional kegiatan pengelolaan wilayah kerja migas baik pada masa eksplorasi maupun eksploitasi berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan peninjauan langsung ke lokasi lapangan migas untuk memastikan dan mendukung bahwa upaya-upaya peningkatan produksi migas berjalan dengan baik.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Komisi VII DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke lokasi lapangan migas di Provinsi Jambi yang merupakan salah satu daerah penghasil migas dengan produksi yang cukup signifikan. Komisi VII DPR RI sesuai dengan tugas dan fungsinya, melalui pelaksanaan fungsi pengawasan ini berharap agar kegiatan usaha minyak dan gas bumi dapat lebih kondusif yang mampu memberikan suasana yang baik bagi semua *stakeholder* kegiatan usaha hulu migas, terutama bagi PT Pertamina (Persero) dan entitas usahanya sebagai *oil national company* Indonesia.

Komisi VII DPR RI juga menyoroti tentang optimalisasi pencapaian kondisi tata kelola migas yang baik serta belum maksimalnya dampak kesejahteraan sosial bagi masyarakat dari kegiatan usaha hulu migas ini. Sehingga pelaksanaan kunjungan lapangan ke Provinsi Jambi dipandang mempunyai urgensi dan sesuai dengan program Komisi VII DPR RI dalam pelaksanaan fungsi

pengawasan. Melalui kunjungan lapangan ini, diharapkan Komisi VII DPR RI dapat merumuskan masukan dan rekomendasi bagi pemerintah dan dapat menjadi masukan yang penting bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi VII DPR RI, termasuk dalam pelaksanaan fungsi legislasi.

B. DASAR HUKUM

Dasar Hukum pelaksanaan kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib beserta perubahannya.
3. Keputusan Rapat Komisi VII DPR RI tentang Agenda Kerja Masa Persidangan I Tahun Sidang 2018-2019.

C. TUJUAN KUNJUNGAN LAPANGAN

Maksud kunjungan lapangan adalah pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Komisi VII DPR RI untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha hulu migas berjalan dengan baik. Sedangkan tujuan kunjungan lapangan ini secara khusus adalah:

1. Melihat langsung dan mendapatkan informasi terkini tentang pelaksanaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di lapangan dan status kondisi eksisting kegiatan operasi di lapangan migas saat ini serta rencana pengembangannya.
2. Identifikasi masalah dan kendala yang dihadapi dalam pengembangan kegiatan usaha hulu migas dan bagaimana

upaya-upaya penangganya, serta dukungan apa yang diharapkan dari Komisi VII DPR RI.

3. Mendapatkan data dan fakta tentang kontribusi Kontraktor Kontrak Kerja Sama bagi pemerintah daerah dan masyarakat dan realisasi komitmen pemanfaatan *content local*, CSR dan kepedulian terhadap lingkungan.
4. Untuk mengetahui sejauhmana implementasi dan kepatuhan Kontraktor Kontrak Kerja Sama terhadap peraturan perundang-undangan, kontrak dan ketentuan yang berlaku.

D. WAKTU, LOKASI KUNJUNGAN DAN AGENDA KEGIATAN

Kegiatan kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI dilaksanakan pada tanggal 23 – 25 Agustus 2018 dan mempunyai lokasi tujuan kunjungan ke Provinsi Jambi dan secara khusus akan melakukan kunjungan ke lapangan Migas Asset 1 Pertamina EP di Jambi.

Sedangkan agenda kegiatan Kunjungan Lapangan adalah melakukan Pertemuan dengan Direksi PT Pertamina (Persero), Direksi dan jajaran PT Pertamina EP, Kepala Pengawasan Internal SKK Migas, Kepala Dinas ESDM Pemerintah Daerah Provinsi Jambi, dan Walikota Jambi.

Jadwal dan agenda kunjungan lebih lengkap *dalam lampiran*.

E. METODOLOGI PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan kunjungan lapangan Komisi VII DPR RI dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan (menghimpun data dan informasi awal sebagai informasi sekunder, koordinasi dengan pihak terkait, dan persiapan administrasi kegiatan)
2. Pelaksanaan kegiatan, dilakukan pertemuan dengan berbagai instansi dan melihat langsung objek kunjungan.
3. Pelaporan, berisi seluruh rangkaian kegiatan dan hasil kegiatan beserta rekomendasinya.
4. Pembahasan dan tindak lanjut hasil-hasil kunjungan lapangan pada rapat-rapat Komisi VII DPR RI.

F. ANGGOTA TIM KUNJUNGAN LAPANGAN

Kunjungan lapangan ini diikuti oleh Anggota Komisi VII DPR RI, yang merupakan representasi dari fraksi-fraksi, *sebagaimana daftar dalam lampiran.*

BAGIAN II

PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASIL KUNJUNGAN KERJA

Pelaksanaan kegiatan dan hasil kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI ke Lapangan Migas Pertamina EP di Jambi sebagai berikut:

1. Lapangan PT Pertamina EP Asset 1 Jambi mempunyai luas wilayah 5.751 km² terdiri dari 13 lokasi lapangan, salah satunya adalah Lapangan Kenali Asam yang menjadi lokasi kunjungan Komisi VII DPR RI. Kontrak kerja sama pengelolaan Asset 1 Field Jambi ditandatangani pada tanggal 17 September 2005 dan akan berakhir pada tanggal 17 September 2035.
2. PT Pertamina EP Asset 1 Field Jambi pernah mencapai produksi puncak sampai 30.000 BOPD pada tahun 1955 dan selanjutnya produksi terus turun dan pada 3 tahun terakhir ini produksi berkisar 4.000 BOPD. Produksi lapangan Migas Jambi akan terus turun jika tidak ditemukan sumur baru, oleh karena itu upaya-upaya pengembangan untuk mempertahankan dan meningkatkan produksi. Hal ini sangat memungkinkan mengingat Jambi merupakan daerah yang masih mempunyai potensi cadangan yang dapat dieksplorasi untuk bisa menambah produksi.
3. Terdapat masalah berupa tantangan yang perlu mendapat perhatian yaitu adanya kegiatan *illegal drilling* di Desa Pompa Air dan Desa Bungku, Kec. Bajubang, Kab. Batang Hari. Terhadap kondisi ini telah dilakukan upaya koordinasi dengan instansi terkait, survey dan sosialisasi, serta pembentukan tim dan penutupan sumur. Atas masalah ini, diharapkan dukungan untuk dapat dipercepat dasar hukum penertiban dan penegakan hukum terhadap *illegal drilling*, yaitu berupa perlu terbitnya Inpres

penanggulangan *illegal drilling* yang saat ini dalam proses penyusunan drafnya.

4. Adanya masalah tumpang tindih kawasan pertambangan dengan Taman Hutan Rakyat (Tahura) Sultan Thaha, upaya yang telah dilakukan terhadap masalah ini adalah dengan melakukan koordinasi dengan instansi terkait yaitu Pemerintah Kabupaten Batanghari dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Namun demikian masih diperlukan dukungan agar dapat keluar persetujuan secepatnya dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
5. Sejak 2013 wilayah Kenali Asam ditetapkan sebagai kawasan pemukiman sehingga area pemukiman berkembang pesat di sekitar area operasi perusahaan. Pesatnya perkembangan masyarakat di sekitar wilayah operasi berakibat adanya pembatasan jam kerja operasional rig di struktur Kenali Asam dan adanya tuntutan pengaspalan/pengecoran jalan lokasi. Kondisi ini cukup menghambat operasi dan oleh karena itu telah dilakukan pendekatan dan sosialisasi kepada masyarakat sekitar wilayah operasi. PT Pertamina EP mengharapkan dukungan dari Pemerintah Kota Jambi untuk kelancaran operasi Pertamina di Jambi serta solusi terkait dengan wilayah tata ruang (RTRW) yang telah menjadi wilayah permukiman.
6. Terhadap kegiatan *illegal drilling* telah dilakukan penutupan sumur, sampai saat ini telah dilakukan penutupan sebanyak 16 sumur pada bulan Mei tahun 2017 dan 18 sumur pada Desember 2017 serta sejumlah sumur lain juga telah ditutup. Setelah itu ditindaklanjuti dengan melakukan patroli berkala dan melakukan kegiatan CSR kepada masyarakat dengan kegiatan pendampingan bagi masyarakat dan komunitas suku anak dalam. Namun demikian, muncul kembali sumur sumur ilegal dan sampai pada

bulan Agustus 2018 ini telah terdapat 98 sumur ilegal baru. Permasalahan ini perlumendapat perhatian serius dan dukungan dari semua stakeholder baik pemerintah pusat maupun aparat kepolisian.

7. Keberadaan *illegal drilling* perlu mendapatkan perhatian serius, karena disamping merupakan kegiatan *ilegal* yang melanggar hukum, kegiatan *illegal drilling* juga sangat berbahaya bagi masyarakat dan merusak lingkungan hidup yang akibatnya bagi lingkungan sangat berat dan tidak bisa dilakukan rehabilitasi lingkungan untuk kembali dengan baik.
8. Selain penindakan dan penegakan hukum terhadap *illegal drilling*, juga diperlukan pola yang tepat untuk menangani *illegal drilling* serta mengkaji secara tuntas akar masalahnya. Untuk itu diperlukan pendekatan dengan masyarakat dan solusi alternatif dengan bentuk kerja sama dengan masyarakat atau bentuk-bentuk penyelesaian lain yang bisa menjamin masalah *illegal drilling* ini dapat diatasi dengan secara bijak.
9. Kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang telah dilakukan oleh PT Pertamina EP di Jambi meliputi pemberdayaan masyarakat bidang pendidikan dengan kegiatan peningkatan minat baca masyarakat melalui Pojok Baca Pertamina, Rumah Belajar Pertamina, dan pendampingan pendidikan Suku Anak Dalam di Desa Pompa Air. Selain itu juga terdapat kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang lingkungan hidup yaitu kegiatan pengadaan sarana prasarana penunjang kebersihan di Kabupaten Muaro Jambi.

Di bidang ekonomi terdapat kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan batik tulis ramah lingkungan di Kampung Narkoba, pendampingan masyarakat binaan di Lapas Perempuan,

serta kegiatan pemberdayaan masyarakat suku anak dalam melalui kerajinan anyaman resam di Desa Pompa Air.

Di bidang infrastruktur telah melaksanakan kegiatan perbaikan jalan yang dilalui masyarakat di Sungai Gelam Ketaling di Kabupaten Muaro Jambi, peningkatan kualitas jalan dengan betonisasi dan aspal di Kenali Asam Kota Jambi.

10. Pada Kunjungan Kerja di Jambi ini, melalui pertemuan bersama di lokasi Pertamina EP Jambi, Walikota Jambi juga menyampaikan beberapa aspirasi dari Pemerintah Kota Jambi sebagai berikut:

- a. Kota Jambi pernah mendapatkan program Jaringan Gas untuk Rumah Tangga dari Ditjen Migas Kementerian ESDM yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Untuk itu Walikota memohon dukungan kepada Komisi VII DPR RI agar adanya program lanjutan pengembangan jaringan gas untuk rumah tangga di Kota Jambi. Walikota akan menyampaikan usulan kepada Ditjen Migas dan diperlukan dukungan dari Komisi VII DPR RI.
- b. Pemerintah Kota Jambi juga mengusulkan agar kuota gas 3kg ditambah karena semakin banyaknya usaha UMKM yang menggunakan gas 3kg. hal ini untuk mendukung usaha kecil agar dapat meningkatkan hasil usahanya.
- c. Fasilitas jalan di Kota Jambi banyak yang rusak karena angkutan batubara, padahal Pemerintah Kota Jambi tidak mendapat hasil apapun dari Batubara. Atas hal ini Walikota menyampaikan usulan agar Pemerintah Pusat memikirkan dampak negatif kegiatan usaha batubara bagi daerah yang bukan penghasil batubara, termasuk siapa yang bertanggungjawab terhadap infrastruktur yang rusak akibat transportasi batubara atau seharusnya ada kompensasi bagi pemerintah yang terkena dampak kegiatan usaha batubara.

BAGIAN III

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dari pelaksanaan kegiatan kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI ke Lapangan Migas Pertamina EP di Jambi dapat diambil kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut:

1. Kegiatan operasi hulu Migas di lapangan Pertamina Asset 1 Jambi dalam beberapa tahun terakhir telah berjalan dengan cukup stabil, namun karena merupakan sumur tua, maka produksinya akan terus menurun jika tidak ditemukan sumur baru, oleh karena itu perlu upaya-upaya pengembangan untuk mempertahankan produksi dan bahkan untuk meningkatkan produksi di waktu yang akan datang.
2. Keberadaan *illegal drilling* perlu mendapatkan perhatian serius, karena disamping merupakan kegiatan *ilegal* yang melanggar hukum, kegiatan *illegal drilling* juga sangat berbahaya bagi masyarakat dan merusak lingkungan hidup. Oleh karena itu, Komisi VII DPR RI perlu melakukan rapat kerja dengan Menteri ESDM bersama Dewan Pengawas SKK Migas yang terdiri diantaranya Menteri Keuangan, Menteri KLH, dan Kapolri.
3. Lokasi kegiatan operasi Pertamina EP Asset 1 Field Jambi yang berdekatan dengan permukiman masyarakat berpotensi adanya permasalahan dengan masyarakat, baik terhadap kegiatan operasi maupun terhadap penggunaan lahan. Untuk itu perlu ada langkah antisipasi dan penyelesaian, oleh karena itu, perlu menjadi salah satu pokok bahasan dalam rapat kerja bersama Menteri ESDM dan Dewan Pengawas SKK Migas.

PENUTUP

Demikian Laporan Kegiatan Kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI, sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan DPR RI untuk memastikan kegiatan usaha hulu Migas dapat berjalan dengan baik.

Jakarta, 27 Agustus 2018
Tim Kunjungan Komisi VII DPR RI
Ketua Tim,

Tamsil Linrung

